

BARANG MILIK DAERAH - PENGELOLAAN
2026

PERDAKAB. SIGI NO. 1, LD 2026/NO.1 TLD NO. 160 HLD KAB. SIGI HLM. 188 – 208

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NO. 1 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH

ABSTRAK : - Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana berupa Barang Milik Daerah yang memadai dan harus terkelola dengan baik dan efisien dalam rangka menunjang perwujudan tujuan bernegara. Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi perlu dikelola dengan efektif dan efisien dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan Barang Milik Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pejabat pengelola Barang Milik Daerah, perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara dan pemberian ganti rugi dan sanksi.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 April 2026.

- Ketentuan mengenai format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua proses pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, Pemusnahan dan/atau Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 111) tetap dilaksanakan sampai dengan penerbitan persetujuan Bupati atau pejabat yangunjuk sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua proses pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan/atau Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi

Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 111) dilakukan penyesuaian sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 111) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum ditetapkan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 111) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan : 21 hlm.